



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/20xx/PTA. Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat secara Elektronik melalui System Informasi, antara:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memeberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Advokat pada kantor hukum "Satria & Rekan" yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx Maret 20xx, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxx, dan kawan-kawan, Advokat pada "xxxxxxxxxxxxxxx" yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx Maret 20xx, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara semua surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Masehi bertepatan dengan tanggal xxx Sya'ban 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Masehi bertepatan dengan tanggal xx Sya'ban 1445 Hijriah tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal xx Maret 20xx;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx, memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta sangat tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta telah mengesampingkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta hanya memberikan waktu mediasi kepada Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) minggu saja. Pada saat Tergugat mengajukan permohonan untuk penambahan waktu mediasi tidak dikabulkan/ditolak;
3. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta tidak cermat dan tidak obyektif karena telah mengesampingkan aturan hukum pembuktian yaitu keliru dalam menilai keterangan saksi-saksi. Pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian, Penggugat menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Kedua saksi tersebut tidak mengetahui fakta-fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi tersebut hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah lagi, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab yang pasti. Fakta-fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena adanya pertengkaran yang disebabkan perbedaan prinsip dalam mengelola usaha bersama jual beli kain. Oleh karena itu, berdasarkan aturan hukum pembuktian Majelis Hakim tidak perlu memberikan pertimbangan hukum atas keterangan saksi-saksi tersebut. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga sudah semestinya **GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK**;
4. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta tidak cermat dan tidak obyektif karena tidak menerapkan aturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Tergugat dalam pemeriksaan persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah menerangkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah ada pertengkaran/percekcokan. Namun demikian

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA Smg.



antara Penggugat dan Tergugat ada kalanya bertengkar karena perbedaan prinsip dalam mengelola usaha bersama jual beli kain;

5. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta tidak cermat dan tidak obyektif karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam pemeriksaan persidangan Tergugat adalah suami yang baik, setia, bertanggung jawab, pekerja keras, selalu dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, sudah semestinya **GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK**;
6. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta tidak cermat dan tidak obyektif karena telah mengesampingkan jawaban Tergugat, duplik Tergugat, kesimpulan Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi Tergugat. Kami selaku Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan fakta-fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam tahap-tahap sebagaimana kami uraikan di atas. Fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah ada kesesuaian antara saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan jawaban Tergugat, duplik Tergugat dan kesimpulan Tergugat. Maka dengan demikian, sudah semestinya apa yang telah kami uraikan di atas, menjadi bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan;
7. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta tidak cermat dan tidak obyektif karena pada saat telah memasuki tahap pembuktian setelah memeriksa Saksi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dimana keterangannya sangat meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dikarenakan saksi sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama lagi, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saksi untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat dengan tujuan terjadi perdamaian dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa utuh kembali. Pada saat itu waktu yang diberikan Majelis Hakim hanya selama 7 hari, padahal saksi menginginkan waktu mediasi selama 3 bulan. Sehingga dengan demikian apa yang disampaikan Majelis Hakim sangat tidak menguntungkan Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan niat baik Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding (Pembanding) memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon banding (Pembanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding pada tanggal XX Maret 20XX;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kotra memori banding pada tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan *Putusan Pengadilan Agama* xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal XX Maret 20XX;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal XX Maret 20XX, namun Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal XX Maret 20XX;

Bahwa demikian pula Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal XX Maret 20XX, namun Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXX tanggal XX Maret 20XX;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PTA XXX dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX diucapkan pada tanggal XX Februari 20XX Masehi bertepatan dengan tanggal XX Sya'ban 14XX Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXX tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal XX Maret 20XX, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama XXXXXXXX untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Februari 20XX Masehi bertepatan dengan tanggal XX Sya'ban 14XX Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXX, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal XX Desember 20XX,
juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat
(1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan
demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada
pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah
pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus yang disebabkan karena a). Sudah tidak ada saling percaya antara
Penggugat dan Tergugat dalam banyak hal, termasuk dalam pengelolaan
keuangan, b). Sikap dan perilaku Tergugat yang makin kasar terutama pada
saat terjadi perselisihan, Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar,
bahkan tidak melihat tempat, sehingga membuat Penggugat menjadi merasa
malu, sakit hati, tidak nyaman hingga tertekan, c) Sudah beberapa kali
Penggugat berusaha memaafkan perilaku Tergugat dan memberikan
kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi sia-sia
karena pada akhirnya Tergugat mengulanginya lagi. d) Akibat dari perselisihan
dan pertengkaran tersebut maka sejak sekitar bulan Juli 2023 Tergugat
meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, e). Keluarga
Penggugat telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut di atas Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada
tanggal XX Januari 20XX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, Penggugatlah yang mencampur adukkan antara urusan pekerjaan dengan masalah kehidupan rumah tangga;

- Bahwa terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah pengelolaan keuangan yaitu pada bulan Juli 20XX pada saat Tergugat akan melakukan pembayaran atas transaksi jual beli kain, Tergugat minta uang kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat bilang tidak ada uang, padahal baru saja ada transaksi uang masuk direkening sebesar kurang lebih Rp xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, karena Penggugat tidak bisa mempertanggung jawabkan laporan keuangan tersebut, maka secara spontan Tergugat berbicara dengan nada tinggi dan volume keras menanyakan kepada Penggugat dan memita pertanggung jawabannya, akan tetapi atas kejadian tersebut Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah mengusir Tergugat, kemudian Tergugat tinggal di gudang tempat usaha yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini bukanlah semata-mata karena keinginan sendiri akan tetapi ada pihak ketiga yang menginginkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bercerai sehingga bisa mengambil alih usaha/bisnis Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal XX Desember 20XX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena tidak adanya rasa saling percaya antara Penggugat dan Tergugat dalam banyak hal, termasuk dalam pengelolaan keuangan, sehingga memicu terjadinya perselisihan yang tidak pernah ada habisnya dan sikap dan perilaku Tergugat yang makin kasar terutama pada saat terjadi perselisihan, Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan tidak melihat tempat, sehingga membuat Penggugat menjadi merasa malu, sakit hati, tidak nyaman hingga merasa tertekan;
- Bahwa karena adanya sikap Tergugat yang tidak bisa berubah maka pada bulan Juli 20XX Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat sehingga Tergugat harus keluar dari kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a-quo*, karena pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada fakta yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari:
 - Jawaban Tergugat yang secara tegas mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat dan mengakui berpisah tempat tinggal akan tetapi penyebabnya Tergugat diusir oleh Penggugat;
 - Saksi Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx , dan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi secara timbal balik, sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih 6 (enam) bulan secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 20 Nofember 2023 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal tersebut sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada huruf C angka 1 yang berbunyi: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*", dengan demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kumpilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sejalan dengan pendapat Syaikh Muhyiddin dalam kitab *Ghayatul Marom* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur’an disebut dengan “*mitsaqan ghalidzan*” atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan keterangan para saksi dari Penggugat/Terbanding adalah tidak berdasar fakta hukum, para saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, tetapi tidak mengetahui penyebabnya, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding adalah benar atau tidaknya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya telah berpisah sejak bulan Juli 2023 hingga sampai perkara diputus sudah 6 (enam) bulan lebih lamanya, sedangkan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing dibawah sumpah didepan persidangan telah menerangkan bahwa mereka mengetahui secara langsung keduanya telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya, terlepas dari apa penyebabnya;.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya untuk selainnya pada dasarnya secara *substansial* merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dalam surat jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam pemeriksaan tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Masehi bertepatan dengan tanggal XX Sya'ban 14XX Hijriah yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama XXXXXXXXXX pada hari Selasa tanggal XX April 20XX Masehi bertepatan dengan tanggal XX Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. H.Malik Ibrahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nur Suryani Siwi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.
S.H.,M.SI.

Hakim Anggota,

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati,

Panitera Pengganti,

Nur Suryani Siwi, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	Rp130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)